

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden, seperti yang terlihat dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk memutuskan sengketa hasil pemilu secara final dan mengikat. Dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar terkait dugaan pelanggaran pemilu. Hal ini menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada sengketa hasil pemilu. Meskipun mayoritas hakim menolak gugatan, terdapat *dissenting opinion* dari tiga hakim yang menunjukkan adanya pandangan berbeda di dalam Mahkamah Konstitusi mengenai langkah yang perlu diambil untuk menjaga keadilan dan memastikan pemilu kedepannya.
2. Problematika kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 mencakup beberapa tantangan besar yang mempengaruhi kualitas keputusan yang diambil. *Pertama*, keterbatasan waktu yang sangat singkat dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. *Kedua*, kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terbatas dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. *Ketiga*, keterbatasan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menggunakan sumber hukum dalam menangani dugaan kecurangan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.
3. Untuk mengatasi problematika kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, diperlukan beberapa langkah penting. *Pertama*,

memperpanjang waktu penyelesaian bagi Mahkamah Konstitusi dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. *Kedua*, perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum. *Ketiga*, kerja sama lembaga pemerintahan dan regulasi yang memadai.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian, penulis memberikan saran, antara lain:

1. Untuk Pemerintah, pemerintah perlu memperbaiki dan menyempurnakan regulasi terkait pemilihan umum, memastikan tata kelola pemilihan umum lebih efektif dan tepat sasaran, termasuk mengatur kewenangan lembaga-lembaga terkait secara lebih jelas untuk mengurangi tumpang tindih kewenangan dan memperjelas prosedur penyelenggaraan pemilu.
2. Untuk Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi perlu memperpanjang batas waktu penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden untuk memberikan cukup waktu dalam memeriksa bukti dan fakta secara teliti, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang lebih berkualitas.
3. Untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus meningkatkan pengawasan pemilu guna mencegah dan menanggulangi pelanggaran selama proses pemilu berlangsung. Dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu lebih meningkatkan keterbukaan dalam proses perhitungan suara dan hasil pemilu, sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu.
4. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), dengan fokus pada analisis sistem hukum yang berlaku. Penting untuk membandingkan penerapan sistem hukum *civil law* di Indonesia dengan *common law*, khususnya dalam penerapan yurisprudensi. Perbandingan ini dapat memberikan perspektif tambahan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang umumnya berfokus pada hukum positif.